

PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

PERUBAHAN:	ALASAN PERUBAHAN :
-	-
DISPOSISI :	
-	

Unit	Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
	SR.OFF. MEDIA COM	SM CORCOM	SVP CORSEC
Biro Corsec	Antiles.	Jt	JM.
Nama	Asita Dewi P. Nabila Laras Satwikawati Joko Raharjo		
Tanggal	19/06/2024	19/06/2629.	19 /06/2024



PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

1. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. MAKSUD

Prosedur PPID ini disusun dan dibuat untuk mengatur tata cara penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian atas pelayanan informasi bagi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. TUJUAN

- a. Menghindari penyalahgunaan dan tertib dalam pengelolaan informasi terkait pengungkapan informasi;
- b. Menimbulkan kemampuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi secara akurat, cepat, benar, dan terpercaya kepada publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Menangani penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk lingkungan internal perusahaan yang meliputi tentang mekanisme pelayanan informasi publik serta prosedur penetapan dan pemutakhiran informasi public.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3.3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

3.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

3.5. Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor: 111/SK/PP/DIR/2021 tanggal21 Juni 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPT PP (Persero) Tbk.

4. DEFINISI

Istilah	Pengertian			
KIP Pusat	Komisi Informasi Pusat			
KIP	Keterbukaan Informasi Publik			
Pejabat Pengelola	Merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang			
Informasi dan	penyimpanan, pedokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan			
Dokumentasi (PPID)	informasi di badan publik.			
Daftar Informasi Publik (DIP)	Merupakan catatan yang berisi keteranfan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.			
Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta infromasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.			




PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

5. ALUR PROSES



(PP)

PROSEDUR PPID

PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

6. KETENTUAN UMUM

- 6.1 Daftar Informasi Publik terdiri dari 3 (tiga) jenis informasi. Public yang wajib dibuka, yaitu:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
 - c. Informasi yang wajb tersedia setiap saat.
- 6.2 Kriteria Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik (alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas fungsi Badan Publik, profil singkat pimpinan, struktur organisasi, LHKPN);
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, daftar aset dan investasi;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. informasi tentang peraturan (daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, dan daftar Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan);
 - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketan di KIP;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran;
 - i. pengumuman pengadaan barang dan jasa;
 - j. informasi tentang prosedur peringatan dii dan prosedur evakulasi darurat disetiap kantor Badan Publik.
- 6.3 Kriteria Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu:
 - a. Informasi bencana alam;
 - b. Informasi keadaan bencana non alam;
 - c. Informasi banana sosial;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas public.
- 6.4 Kriteria nformasi yang wajb tersedia setiap saat, yaitu:
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasyi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung;

(PP)

PROSEDUR PPID

PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

e. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;

- f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan, dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukung dan laporan penataan izin yang diberikan;
- g. Data perbendaharaan atau inventaris;
- h. Renana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- i. Agenda Kerja pimpinan satuan kerja;
- j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- I. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakay serta laporan penindakannya;
- m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
- o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang erbuka untuk umum;
- p. Informasi yang waji disediakan dan diumumkan secara berkala;
- q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa, dan
- r. Informasi tentang standar pengumuman informasi.
- 6.5 Sesuai pada 13 ayat (2) PERKI 1/2021, terdapat beberapa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, antara lain:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - f. informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang
- 6.3 Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) perlu ditinjau kembali setidak-tidaknya paling singkat 6 (enam) bulan.



PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Dokumen : PPID/BIROSEKPER/P/001

Tanggal Berlaku : 19 Juni 2024 Status / Tanggal : Asli / --Tanggal Review : 20 Juni 2026

Halaman : 1/7

SEJARAH DOKUMEN

No	Asli / Revisi / Amandemen	Tanggal Berlaku	Keterangan Perubahan
1.	Asli	20-Jun-2022	